PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN JEBRES
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 27 Telepon (0271) 656961
Website : kec-jebres.surakarta.go.id, E-mail : kec.jebres@surakarta.go.id
SURAKARTA
57126

SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEBRES
KOTA SURAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2026

TENTANG

PENGURUS FORUM PAGUYUBAN LANSIA
KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
MASA BHAKTI TAHUN 2026-2029

CAMAT JEBRES,

Menimbang :

a. bahwa Lansia merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dibina dan dikembangkan serta dipenuhi kebutuhan akan ruang interaksi untuk menjaga kesehatan mental di hari tua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk kepengurusan Paguyuban Forum Lansia Kecamatan Jebres Masa Bhakti 2026–2030 dengan Keputusan Camat Jebres Kota Surakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1557);

8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Paguyuban Lansia Kecamatan Jebres Kota Surakarta Masa Bhakti Tahun 2026–2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Paguyuban Lansia Kelurahan di Kecamatan Jebres;
b. menyusun dan menetapkan rencana program kerja tahunan Forum Paguyuban Lansia Kecamatan Jebres;
c. menginventarisasi serta mengakomodasi aspirasi dan usulan Paguyuban Lansia Kelurahan untuk diteruskan ke tingkat Kota;
d. melaksanakan penyuluhan, edukasi, dan pendampingan di bidang kesehatan serta kesejahteraan lansia;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta, swadaya masyarakat dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal : 29 Juli 2026

CAMAT JEBRES,

DARYONO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT JEBRES KOTA SURAKARTA
NOMOR : 80 TAHUN 2026
TENTANG PENGURUS FORUM PAGUYUBAN LANSIA KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA MASA BHAKTI 2026-2030

SUSUNAN PENGURUS FORUM PAGUYUBAN LANSIA KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA
MASA BHAKTI 2026 – 2030

KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	UNSUR
PELINDUNG	CAMAT JEBRES	KECAMATAN JEBRES
PENASEHAT	SEKRETARIS CAMAT	KECAMATAN JEBRES
KETUA	JOKO WAHONO	KELURAHAN TEGALHARJO
SEKRETARIS	ENDANG WIDYANINGSIH	KELURAHAN SEWU
BENDAHARA	WIWIK TJIPTORINI	KELURAHAN KEPATIHAN KULON
ANGGOTA	1. SUHARTONO	KELURAHAN SUDIROPRAJAN
	2. SRI PARWIYATI	KEL. PURWODININGRATAN
	3. PARYANTO	KELURAHAN PUCANGSAWIT
	4. ANY MURWATI	KELURAHAN GANDEKAN
	5. DWI ARI RAHARJO	KELURAHAN MOJOSONGO
	6. SRI KADIRAH	KELURAHAN KEPATIHAN WETAN
	7. PUTUT AGUS BP.	KELURAHAN JAGALAN
	8. DYAH PURNAMI BEKTI	KELURAHAN JEBRES

CAMAT JEBRES,

DARYONO